

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sampah pada dasarnya merupakan sisa atau hasil buangan dari berbagai aktivitas sehari-hari manusia, baik dalam kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, maupun aktivitas sosial lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwasanya sampah ialah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang.² Hal serupa juga ditemukan dalam kamus lingkungan bahwa sampah diartikan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan.³ Adapun menurut menurut Ecolink, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.⁴

Dalam perspektif hukum lingkungan, pengertian sampah tidak hanya dipahami sebagai residu, tetapi juga sebagai potensi yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan dampak hukum, sosial, dan ekologis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan bahwa sampah dapat dipahami sebagai material berbentuk padat yang timbul sebagai residu dari aktivitas keseharian manusia maupun sebagai hasil dari berlangsungnya proses-proses alam. Pengertian ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan

² Ghesa Cahya Madalena, "Pelaksanaan prinsip 3r (Reduce, Reuse, Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sleman" (PhD Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 2, <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/23093/>.

³ "Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah | Asas," 72, accessed January 29, 2026, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8277>.

⁴ Retno Sari Dewi et al., "Perspektif Hukum Regulasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tulungagung," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.4253>.

teknis kebersihan, melainkan termasuk dari tanggung jawab hukum negara dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁵

Permasalahan mengenai sampah atau limbah sampai saat ini masih menjadi perbincangan dan isu global yang tidak kunjung selesai. Jumlah limbah yang setiap harinya selalu bertambah semakin mempersulit proses pengolahan dan penguraiannya. Hal ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai penggunaan barang instan tanpa diikuti dengan tingkat kesadaran tinggi untuk mengolah maupun mendaur ulang sampah yang mereka hasilkan setiap hari. Mirisnya lagi, mayoritas masyarakat belum mampu membedakan sampah sisa biodegradable dan non-biodegradable sehingga semakin mempersulit proses pengolahan.

Sampah yang tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan serius, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan masyarakat. Dari aspek kesehatan, penumpukan sampah dapat menjadi sarang berkembang biaknya media biologis penularan penyakit, termasuk nyamuk *Aedes aegypti* yang menimbulkan demam berdarah dengue (DBD), lalat dan tikus yang dapat menularkan tifus, serta bakteri yang memicu penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Kondisi ini umumnya terjadi ketika sampah dibiarkan menumpuk tanpa pemilahan, pengolahan, maupun sistem pembuangan yang sesuai dengan standar kebersihan lingkungan. Sementara itu, dari aspek lingkungan hidup, sampah yang tidak tertangani dengan benar akan menimbulkan pencemaran udara, terutama akibat gas metana dan bau tidak sedap yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik. Bau ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan. Selain udara, pencemaran juga dapat terjadi pada air tanah dan sumber air permukaan. Hal ini disebabkan oleh zat cair hasil proses dekomposisi sampah yang meresap

⁵ Leny Julia Lingga et al., "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 1, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>.

ke dalam tanah dan membawa zat berbahaya seperti logam berat maupun bahan kimia toksik. Dalam jangka panjang, kontaminasi tersebut dapat menurunkan kualitas air bersih dan membahayakan ekosistem serta kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut.⁶

Dalam kerangka regulasi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sampah hasil pembuangan dari rumah tangga, sampah yang sejenis rumah tangga, serta sampah spesifik. Kategori terakhir mencakup beragam jenis, antara lain sampah atau limbah yang memuat zat toksik, material sisa konstruksi, sampah bencana alam, residu yang belum tersedia metode pengolahannya, sampah insidental, serta sampah elektronik (*e-waste*) yang tergolong sebagai limbah dengan karakteristik bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah elektronik (*E-waste*) merupakan sisa dari pemakaian alat elektronik seperti handphone, laptop, televisi, radio, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. *E-waste* sendiri mengandung berbagai zat berbahaya seperti merkuri, *Brominated Flame Retardants* (BFR), *Chlorofluorocarbon* (CFC), dan *Hydrochlorofluorocarbons* (HCFCs). Peningkatan signifikan terhadap produksi limbah elektronik, yang tidak diimbangi dengan sistem pengumpulan, pembuangan, serta pengelolaan yang sesuai standar lingkungan, menimbulkan potensi risiko serius baik terhadap kualitas lingkungan maupun kondisi kesehatan manusia. Data internasional menunjukkan bahwa setiap tahunnya sekitar 50 ton merkuri serta kurang lebih 71 ribu ton plastik yang mengandung *Brominated Flame Retardants* (BFR) masuk ke dalam arus limbah elektronik global yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi tersebut tidak hanya membahayakan pekerja yang secara langsung terpapar, tetapi juga berdampak terhadap perubahan iklim,

⁶ Khofifah Kurnia Amalia Sholihah and Bambang Hariyanto, "Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia," *Swara Bhumi* 3, no. 03 (2020): 1–2.

mengingat pengelolaan *e-waste* yang tidak tepat turut menyumbang peningkatan pemanasan global.⁷

Adapun permintaan terhadap perangkat elektronik yang terus mengalami peningkatan tidak sebanding dengan sistem pembuangan maupun mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan. Akibatnya, Limbah elektronik (*e-waste*) telah bertransformasi menjadi salah satu kategori limbah padat dengan tingkat peningkatan tercepat secara global. Secara umum, mayoritas *e-waste* tidak ditangani melalui jalur formal yang memiliki standar teknis dan pengawasan hukum yang memadai, melainkan dikelola oleh sektor informal dengan metode yang cenderung tidak ramah lingkungan. Jenis-jenis limbah elektronik tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, diantaranya adalah *small equipment*, yang mencakup peralatan rumah tangga sederhana seperti kompor listrik, blender, dan pengering rambut. Selain itu terdapat kategori *small IT and telecommunication equipment*, yang meliputi perangkat teknologi kecil seperti telepon genggam, *printer*, papan ketik (*keyboard*), dan peralatan elektronik sejenis lainnya.⁸

Menurut data *Global E-waste Monitor 2024*, sekitar tahun 2022 timbunan *e-waste* di Indonesia mencapai hampir 1,9 juta ton atau sekitar 6,9 kilogram per kapita. Volume tersebut sebagian besar berasal dari peralatan rumah tangga kecil, peralatan penakar suhu (*thermometer*), serta perangkat teknologi informasi yang hingga kini belum terdapat sistem pengumpulan dan pengelolaan *e-waste* yang tercatat secara formal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan.⁹ Dari jumlah keseluruhan tersebut hanya sekitar 17,4% yang telah diolah secara

⁷ Bayu Pratama Tarigan and Haryoto Kusnopranto, "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Elektronik (E-Waste) Dan Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Mengelola Limbah Di Wilayah Daerah Khusus Jakarta," *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), July 5, 2024, 2340, <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.3318>.

⁸ Rahma Belinda Alifa et al., "Identifikasi Limbah Elektronik Dan Keluhan Subyektif Kesehatan Pada Pengepul Di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia," *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan* 3, no. 2 (2022): 94.

⁹ *Indonesia - 2022 - E-Waste Statistics*, n.d., accessed September 8, 2025, <https://globalewaste.org/statistics/>.

formal menurut prosedur dan ketentuan dari KLHK, sementara sisanya yaitu 82,6% masih menjadi PR bagi pemerintah, karena kemungkinan besar bercampur dengan limbah lain di TPA atau bisa saja disimpan di rumah untuk diolah secara informal.¹⁰ Berdasarkan data diatas, pemerintah perlu mengadakan evaluasi mengenai manajemen limbah elektronik (*e-waste*), karena faktanya banyak sekali limbah *e-waste* yang tidak diolah secara resmi seperti yang tertulis pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwasanya pengelolaan limbah elektronik B3 semestinya dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin dari KLHK. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan pada masyarakat akan bahaya limbah elektronik jika secara terus menerus dibiarkan dan tidak ditangani sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konstitusi juga disebutkan pada Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 bahwa: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”¹¹ Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwasanya memiliki hunian serta lingkungan yang memenuhi standar kelayakan merupakan bagian dari hak setiap warga negara yang pemenuhannya seharusnya juga menjadi tanggung jawab negara.

Jika dilihat dari sudut pandang *fiqih siyasah*, pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) secara sembarangan dengan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan sangat menyalahi prinsip *maslahah mursalah*. Karena sejatinya, negara (*waliy al amr*) memiliki kewajiban untuk mengatur tatanan kehidupan di masyarakat guna mencapai kemaslahatan. Disamping itu, jika pengelolaan limbah elektronik terus-terusan dibiarkan tanpa kontrol yang jelas, maka hal ini juga akan menyalahi prinsip perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) mengingat kerusakan ekosistem akibat

¹⁰ Cut Medika Zellatifanny, “Harmonizing ESG Principles and Circular Economy Strategies for E-Waste Management in Indonesia,” *Modern Diplomacy*, accessed 8, 2025, <https://moderndiplomacy.eu/2024/06/07/harmonizing-esg-principles-and-circular-economy-strategies-for-e-waste-management-in-indonesia/>.

¹¹ UUD NRI 1945

pembuangan *e-waste* berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan hidup manusia. Al-Qardhawi mengatakan, bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama umat Islam yang meliputi dimensi moral, yuridis, dan sosial. Islam, menurutnya, menempatkan alam sebagai mandat dari Allah SWT, sehingga manusia berkedudukan sebagai khalifah atau pemimpin yang wajib memastikan keberlangsungan serta keseimbangan ekosistem.¹²

Dalam penerapannya, pengelolaan limbah elektronik yang termasuk ke dalam klasifikasi limbah B3 masih sangat perlu diperhatikan mengingat lebih banyak presentase limbah elektronik yang bercampur dengan limbah lain daripada limbah yang telah diolah secara benar menurut ketentuan KLHK. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Ponorogo yang bahkan belum ditemukan data spesifik mengenai pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*), dikutip dari laman resmi Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, sama sekali tidak ada pembahasan khusus mengenai limbah elektronik (*e-waste*). Kebijakan serta publikasi di tingkat regional pada umumnya masih terpusat pada pengelolaan sampah secara umum, termasuk penerapan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) maupun penanganan limbah B3.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa permasalahan mengenai limbah elektronik perlu mendapatkan perhatian khusus karena selain menimbulkan konsekuensi terhadap kualitas lingkungan hidup, hal tersebut juga berhubungan dengan pemenuhan hak warga negara yang dijamin konstitusi atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Atas dasar uraian tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam Penanganan Limbah Elektronik (*E-waste*) dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqih siyasah* (Studi di DLH Kabupaten Ponorogo)”**

¹² Abdul Matin bin Salman and Eko Asmanto, “Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach to Hadith and Legal Frameworks for Ecological Responsibility,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, December 8, 2024, 364, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12205>.

¹³ Dinas Lingkungan Hidup – Kabupaten Ponorogo, n.d., accessed September 10, 2025, <https://dlh.ponorogo.go.id/>.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam penanganan limbah elektronik (*e-waste*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam penanganan limbah elektronik (*e-waste*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Tata Negara?
3. Bagaimana analisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam penanganan limbah elektronik (*e-waste*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *Fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk menganalisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam penanganan limbah elektronik (*e-waste*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam penanganan limbah elektronik (*e-waste*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Tata Negara?
3. Untuk menganalisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam penanganan limbah elektronik (*e-waste*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam perspektif *Fiqih siyasah*?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar berperan dalam memperkaya pemikiran terkait pengembangan kajian hukum tata negara serta *fiqih siyasah*, terutama dalam menghubungkan problematika lingkungan kontemporer dengan prinsip *maslahah mursalah*. Dari sisi akademik,

penelitian ini membuka ruang pemahaman baru bahwa persoalan modern seperti pengelolaan limbah elektronik tidak semata-mata dapat dikaji melalui perspektif hukum positif, melainkan juga melalui hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini dimaksudkan agar mampu memperkaya literatur hukum lingkungan dan *fiqih siyasah*, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian di masa mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam menyusun kebijakan pengelolaan limbah elektronik yang tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam *fiqih siyasah*.

b. Bagi Masyarakat

Temuan ini diarahkan untuk dapat memberikan pemahaman konkret kepada masyarakat mengenai pentingnya tata kelola limbah elektronik yang tepat guna mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta tetap bernilai moral dan religius menurut ajaran Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan rujukan ilmiah untuk memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara hukum tata negara, hukum Islam, dan isu lingkungan kontemporer, khususnya dalam perspektif *fiqih siyasah* dan prinsip *masalah mursalah*.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud analisis adalah serangkaian proses pengkajian atas suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya, meliputi sebab-sebab serta kronologi permasalahannya.¹⁴ Menurut Komaruddin dalam (Yuni,2020), analisis dapat dipahami sebagai suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dengan cara menguraikan suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setiap unsur, keterkaitan antarunsur tersebut, serta peran masing-masing unsur dalam membentuk satu kesatuan yang utuh dan sistematis.¹⁵ Lebih lanjut, Jogyanto sebagaimana dikutip dalam Ana (2021) menjelaskan bahwa analisis merupakan suatu proses penguraian informasi ke dalam berbagai komponen untuk dilakukan penelaahan secara kritis, guna mengevaluasi kondisi yang ada dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁶ Sehingga secara umum, analisis dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas intelektual yang dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari mengurai dan membedakan suatu objek kajian ke dalam bagian-bagian pembentuknya, memilah unsur-unsur tersebut berdasarkan kriteria tertentu, hingga menyusun kembali keterkaitannya untuk memperoleh pemahaman yang

¹⁴ “Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 4, 2026, <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹⁵ Yuni Septiani et al., “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru),” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 133, <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.560>.

¹⁶ M. Dapid Nur, “Analisis Kurikulum 2013,” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 7, no. 02 (2021): 486, <https://doi.org/10.36989/didaktik.v7i02.239>.

komprehensif. Melalui proses pengamatan yang cermat dan mendalam terhadap setiap komponen, analisis bertujuan untuk menafsirkan makna serta menilai hubungan fungsional antar unsur guna dikaji lebih lanjut secara sistematis.¹⁷

b. Pasal 28H UUD NRI 1945

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup secara layak dari segi fisik maupun psikis, memperoleh tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat.. Hal tersebut mengartikan bahwa siapa saja yang berjuang dan berusaha untuk mendapatkan haknya berupa lingkungan dan tempat tinggal yang layak, maka tidak bisa dituntut maupun dikenakan pasal dalam pidana maupun perdata.¹⁸ Dalam kajian ini, Pasal 28H dipahami sebagai dasar konstitusional yang mewajibkan negara memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat, termasuk dalam pengelolaan limbah elektronik.¹⁹

c. *Green Constitution*

Konsep konstitusi hijau atau *green constitution* pada dasarnya merupakan wujud kebijakan hukum negara yang merefleksikan komitmen perlindungan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis ke dalam peraturan perundang-undangan. Melalui konstitusi hijau, perlindungan lingkungan tidak hanya ditempatkan sebagai isu kebijakan sektoral, melainkan dinaikkan menjadi nilai dan norma dasar yang

¹⁷ Muhammad Imam Faizal et al., “Analisis Sistem Informasi Manajemen Bagi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19,” *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 7, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v7i1.512>.

¹⁸ Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya,” *Supremasi : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 118, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

¹⁹ UUD NRI 1945

mengarahkan pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan, serta penegakan hukum. Dengan demikian, negara tidak sekadar mengatur pemanfaatan lingkungan, tetapi juga menetapkan kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi kepentingan publik dan generasi mendatang.²⁰

Konstitusi hijau sebagai kerangka teoritis didasarkan pada pandangan bahwa cakupan hak asasi manusia tidak terbatas pada hak sipil dan politik semata, tetapi juga meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak kolektif atas pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif filsafat hukum, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi terjaminnya hak untuk hidup serta hak atas kesehatan. Atas dasar tersebut, negara dibebani kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan melalui pembentukan kebijakan, pengaturan hukum, serta penyediaan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Sejalan dengan itu, teori keadilan ekologis menegaskan pentingnya dimensi antargenerasi, yang menempatkan hak atas lingkungan hidup tidak hanya sebagai kepentingan generasi sekarang, tetapi juga sebagai hak yang harus dijaga bagi generasi yang akan datang.²¹

d. Limbah Elektronik (*e-waste*)

Limbah elektronik (*e-waste*) adalah segala bentuk perangkat atau komponen elektronik yang telah kehilangan fungsi utamanya, rusak, usang, atau tidak lagi dimanfaatkan oleh pemiliknya.²²

²⁰ Arifin, M. Zainul; Mutiari, Yunial Laily; Irsan; Ramadhan, Muhammad Syahri, *Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution*, June 6, 2020, 158, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3904206>.

²¹ Muhammad Fadli, "Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 3, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2089>.

²² Muhammad Fadhlullah et al., "Tingkat Pengetahuan Limbah Elektronik Rumah Tangga Dan Praktik Penanganannya Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro," *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan* 3, no. 2 (2022): 62.

Perangkat elektronik sendiri memiliki ragam bentuk dan fungsi, tergantung pada kebutuhan dan bidang penggunaannya. Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa, peralatan listrik dan elektronik dibagi menjadi sepuluh kategori utama, yakni: peralatan rumah tangga berukuran besar seperti lemari es, mesin cuci, dan kompor listrik; peralatan rumah tangga kecil seperti setrika dan blender; perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, laptop, serta telepon genggam; peralatan elektronik konsumen seperti televisi dan radio; perangkat pencahayaan seperti lampu pijar dan lampu neon; alat-alat listrik dan elektronik untuk keperluan teknik atau industri; mainan dan peralatan hiburan elektronik; perangkat medis tertentu yang menggunakan tenaga listrik; instrumen pemantauan dan kontrol; serta mesin dispenser otomatis.²³

e. Hukum Tata Negara

J.H.A. Logemann memandang Hukum Tata Negara sebagai cabang hukum yang mengatur tentang bagaimana negara disusun dan dijalankan sebagai suatu organisasi. Ia membedakan antara fungsi dan jabatan, di mana fungsi dipahami secara sosiologis sebagai peran yang dijalankan dalam masyarakat, sedangkan jabatan merupakan bentuk yuridis dari fungsi tersebut. Karena negara terdiri atas berbagai fungsi yang saling berkaitan, maka secara hukum negara dapat dipandang sebagai organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), yakni susunan sistematis dari berbagai kedudukan resmi yang bekerja menjalankan fungsi negara.²⁴ Dalam penelitian ini, hukum tata negara dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional

²³ Dino Rimantho, "Pengelolaan limbah elektronika di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Soft System Methodology," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 2020, 553, <https://doi.org/10.36813/jplb.4.3.552-564>.

²⁴ Dina Susiani, "Hukum Tata Negara," *Penerbit Tahta Media*, December 15, 2023, 1–2.

masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI 1945.

f. *Fiqih siyasah*

Fiqih siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tata aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam tradisi hukum Islam *Sunni*, konsep ini biasanya dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Secara lebih spesifik, *fiqih siyasah* mempelajari bagaimana penguasa menetapkan kebijakan dan perangkat regulasi yang digunakan untuk mengatur kepentingan umat dan penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Islam.²⁵ *Fiqih siyasah* dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai konsep hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan demi terwujudnya kemaslahatan umat. Khususnya, penelitian ini menitikberatkan pada prinsip *maslahah mursalah* sebagai landasan normatif dalam mendukung pengelolaan limbah elektronik.

g. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah administratifnya. Lembaga ini berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan berperan dalam perumusan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan dalam ranah lingkungan hidup. Secara kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki struktur organisasi yang umumnya terdiri atas kepala dinas, sekretariat, serta beberapa bidang dan unit pelaksana teknis. Tiap unsur memiliki peran dan fungsi yang telah ditetapkan guna mengawasi pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pelestarian sumber daya alam, serta penegakan hukum lingkungan

²⁵ Adinda Dwi Putri et al., "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 220, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.

dalam koridor peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam penelitian ini, DLH menjadi objek kajian lapangan terkait analisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dan relevansinya dengan *fiqih siyasah*.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, limbah elektronik (*e-waste*) dipahami sebagai seluruh bentuk perangkat atau komponen elektronik yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan masuk dalam tanggung jawab pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Cakupannya meliputi peralatan rumah tangga, sarana komunikasi, maupun barang elektronik lain yang ditinggalkan masyarakat karena mengalami kerusakan, keusangan, atau kehilangan fungsi. Keberadaan limbah tersebut berpotensi memicu dampak serius terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan tepat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menghadirkan penjelasan yang runtut dan memfasilitasi peneliti dalam menelaah pokok permasalahan, maka struktur penulisan skripsi ini dibagi ke dalam enam bab utama. Pembagian bab ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menyajikan dasar pijakan awal dari penelitian, yang akan memuat berbagai subbagian, yaitu: konteks penelitian yang menuntun pada urgensi topik, rumusan masalah yang menjadi arah kajian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan operasional istilah untuk menghindari ambiguitas makna, serta sistematika penulisan sebagai navigasi awal bagi pembaca terhadap keseluruhan isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas landasan teoritis yang bersumber dari penelitian terdahulu dan pandangan ahli terkait isu

²⁶ *Profil Dinas Lingkungan Hidup – Dinas Lingkungan Hidup*, n.d., accessed October 24, 2025, <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>.

lingkungan, hak konstitusional warga negara, serta pengelolaan limbah elektronik. Kajian juga memuat pemikiran ulama tentang *fiqih siyasah*, khususnya prinsip *masalah mursalah* dan *maqashid syariah*, yang relevan dalam menilai pengelolaan *e-waste* sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat. Teori-teori tersebut menjadi pijakan konseptual untuk menganalisis Pasal 28H UUD NRI 1945 dalam kerangka hukum tata negara dan *fiqih siyasah* di Kabupaten Ponorogo.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat penjabaran tentang pendekatan dan strategi penelitian yang digunakan. Uraian mencakup jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data (seperti wawancara dan dokumentasi), teknik analisis data, pengecekan keabsahan data melalui triangulasi, serta tahapan pelaksanaan penelitian secara kronologis.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo serta penelusuran data terkait kebijakan dan praktik pengelolaan *e-waste*. Uraian difokuskan pada analisis Pasal 28H UUD NRI 1945, kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta upaya penanganan yang dianalisis dalam kerangka hukum positif dan *fiqih siyasah* berbasis prinsip kemaslahatan.

Bab V Pembahasan, Bab ini merupakan bagian analitis utama yang membahas temuan lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan *fiqih siyasah*. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 terkait hak atas lingkungan hidup sehat dengan praktik pengelolaan limbah elektronik di Kabupaten Ponorogo. Pada bagian ini juga ditelaah relevansi prinsip *masalah mursalah* dalam *fiqih siyasah* sebagai landasan etis-religius untuk menilai sejauh mana pengelolaan *e-waste* selaras dengan tujuan kemaslahatan umat.

Bab VI Penutup, Bab ini merangkum keseluruhan hasil pembahasan melalui simpulan yang menjawab rumusan masalah, serta menyampaikan saran aplikatif yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam pengelolaan limbah elektronik. Penutup ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis dan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat analisis Pasal 28H UUD NRI 1945 sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai *fiqih siyasah* dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan maslahat bagi umat.